



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Contentius dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Rahmawati Gasim, *Alias* Rachmawati Gasim, *Alias* Rahmawati Gasim binti Mohamad Gasim Arifin **Binti** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, NIK: 7371035806700003, Tempat Lahir: Makassar, Tanggal Lahir: 18 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Umur: 53 Tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, *Dahulu beralamat di*: Kompleks Bumi Bosowa Blok A2 No. 11, RT/RW: 001/026, Kelurahan/Desa: Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, *Sekarang Berdomisili dan beralamat di*: Jalan Ikan Paus, RT/RW: 011/006, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **IGNASIUS ADAM OLA MASAN, SH** dan **BERNADUS BASA KELEN, SH., M.Hum**, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FASI IGNASIUS, SH & PARTNERS, yang beralamat: Jln. Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34/SK.Pdt.FIP/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Agama Ende dengan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19/SKKH/2023/PA.Ed tertanggal 29 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

Kemudian dalam hal ini Kuasa Pemohon memberikan kuasa substitusi kepada **Daud P. Tambo, S.H.**, pada Kantor Hukum Daud P. Tambo, SH & Rekan yang beralamat di jalan imam bonjol, RT/RW: 003/009, Kelurahan Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Agama Ende dengan Nomor: 20/SKKH/2023/PA.Ed tertanggal 22 Desember 2023;

Lawan

1. Fatmawati Gasim, *Alias* Patmawati Gasim, *Alias* Fatmawaty Gasim Binti Mohamad **Binti** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 1271135610580001**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 16 Oktober 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Jl. Tutama Blok III No. 83, RT/RW: -/-, Kelurahan/Desa: Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. dr. H. Ahmad Gasim, Sp. A *Alias* Ahmad Gasim, *Alias* Dr. Ahmad Gassim, S. Pa **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7308211408600001**, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 14 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di: Jl. Sungai Musi No. 8a, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa: Manurenge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Gasim *Alias* Muhammad Gasim Bin Mohammad Gasim A. Haji Abdullah *Alias* Muhammad G **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7371110909620001**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 9 September 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jl. Taman Sudiang Indah Blok L 5 No. 10, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa: Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

4. Djumiati Gasim *Alias* Jumiati Gasim **Binti** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7371035303640001**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 13 Maret 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Umur: 59 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jl. Gunung Lokon LR. 59B No. 8, RT/RW: 008/002, Kelurahan/Desa: Lariang Bangai, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

5. M. A. Yusran, *Alias* Drs. M. A. Yusran, *Alias* Drs. Moh Ali Yusran, *Alias* M. Ali Yusran Gasim *Alias* M. Ali Yusran **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7312042003660001**, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 20 Maret 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di: Jl. Bumi Anggrek Permai BLK C.8, RT/RW:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/003, Kelurahan/Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V:**

6. Ir. Muh. Arifin Nur, *Alias* Ir. Muh. Arif Nur, *Alias* Moh. Arif Nur Gasim, *Alias* Muh. Arif Nur **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7309140605680001**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 6 Mei 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Perum Rajana Blok B3/12, Kelurahan/Desa Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI:**

7. Jumriati G, *Alias* Jumriati Gasim *Alias* Jumriati Gasim Binti Moh. Gasim Arifin, **Binti** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **NIK: 7371035401770003**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 14 Januari 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Jalan Gunung Lokon, Lorong 59 No. 8, RT/RW: 008/002, Kelurahan/Desa Lariang Bangai, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VII:**

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik tertanggal 5 Desember 2023 dan terdaftar dengan Nomor: 87/Pdt.G/2023/PA.Ed. tertanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **bin Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) DENDJI AMAN, *Alias* HJ. DENDJI AMANG *Alias* DENDJI AMANG *Alias* DEN-DJAMANG *Alias* DENDJAMANG Binti PASANG adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 November 1957 di Makassar, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama BASO DG NANGKA dengan mas kawin berupa uang RP.176.- (seratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayar tunai dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu.
2. Bahwa (almarhum) Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **bin Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** memiliki ayah dan ibu yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) FATIMAH PUA MUSU *Alias* FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU;
3. Bahwa Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin**

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud dan (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** sebagaimana termaksud dalam *poin* 2 tersebut di atas adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Ende pada tahun 14 April 1936 dengan wali nikah ayah kandung dari (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** yang bernama (Almarhum) **PUA MUSU** dengan mas kawin berupa sebuah Baju Ende dan seperangkat alat sholat serta ijab qabul antara (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** (kakek Pemohon) dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Haji Mochdar dan Ahmadu Pua Musu;

4. Bahwa sebelum menikah **Kakek** dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** berstatus jejak dan **Nenek** dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** berstatus perawan;

5. Bahwa dari pernikahan sebagaimana termaksud dalam *poin* 3 tersebut di atas, **Kakek** dan **Nenek** dari Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Mohammad Gasim Arifin Alias Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud Alias Muhammad Gasim Arifin Alias Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah Alias M. Gasim Arifin Alias M. Gasing Arifin Alias Muh. Gassim Alias Moh. Gasim Arifin, Alias Muh. Gasim Arifin Alias Mohamad Gasim Arifin, bin Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud**;

6. Bahwa pernikahan **Kakek** dan **Nenek** dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Ende;

7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1984 **Kakek** dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H.**

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;

8. Bahwa pada tanggal 14 September 1985 Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU** Binti PUA MUSU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;

10. Bahwa antara Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai semasa masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon;

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** dan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*almarhumah*) FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU yang dilangsungkan pada tahun 14 April 1936 di Ende;

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kecuali Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Termohon VII berdasarkan berita acara relaas bahwa yang bersangkutan tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Kuasa Pemohon terkait masalah isbat nikah dan relaas panggilan dan segala konsekuensinya, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang untuk memperbaiki permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada kuasa Pemohon terkait masalah isbat nikah dan relaas panggilan dan segala konsekuensinya, atas nasehat Hakim tersebut, kuasa Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim memahami bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara contentius maka pencabutan ini telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Pemohon, maka permohonan isbat nikah contentius Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 5 Desember 2023 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp892.000,00(delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	712.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	80.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	892.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)